



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN  
NOMOR : 131 /900/2021

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN  
KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA  
DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perlu menetapkan Pejabat selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional

FA

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
  12. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
  13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016



tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Tahun 761);




17. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
18. Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021;

Memperhatikan : Surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kota Pariaman Nomor 900/721/DKK-PRM/III/2021 tanggal 31 Maret 2020 perihal Usulan Nama Bendahara JKN SOPD Dinas Kesehatan Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat selaku Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini;
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaksanakan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Kapitasi BPJS Kesehatan Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDANO PARIAMAN	 14/4-21
ASISTEN A MENISTIASI PEMERINTAHAN LEBAM	 14/4-21
KABAG HUKUM & HAM	 14/4-21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 14/4-21

Ditetapkan di Pariaman  
pada tanggal 19 April 2021

WALIKOTA PARIAMAN,

  
19 GENIUS UMAR


LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN





NOMOR : 137 /900/2021

TANGGAL : 19 April 2021

TENTANG : PENETAPAN PEJABAT SELAKU BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Nama FKTP
1.	<u>Ns. Yuri Lasmita, S.Kep</u> NIP. 19850606 200901 2 001	Penata (III/c)	Puskesmas Pariaman
2.	<u>Afri Leni Pratama, SKM</u> NIP. 19840429 200604 2 006	Penata (III/c)	Puskesmas Kampung Baru Padusunan
3.	<u>Elvina, Amd.Keb</u> NIP. 19790101 200604 2 012	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Naras
4.	<u>Roza Ismarni</u> NIP. 19790611 200501 2 012	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Kurai Taji
5.	<u>Darmita, Amd.PK</u> NIP. 19820808 200901 2 001	Penata Muda Tk I (III/b)	Puskesmas Marunggi
6.	<u>Afriyanti, SKM</u> NIP. 19790404 200604 2 008	Penata Muda (III/a)	Puskesmas Air Santok
7.	<u>Irene Yumeza, STr. Keb</u> NIP. 19870521 200901 2 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Puskesmas Sikapak

WALIKOTA PARIAMAN,  
  
 19 GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 19/4/21
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 19/4/21
KABAG HUKUM & HAM	 19/4/21
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	 19/4/21